



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara (alamat elektronik ayundaprasetyo16@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 13 Januari 2014;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama kurang lebih 8 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 16 Januari 2014, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2019 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Salsa Panigoro;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dimana Penggugat mendapati Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Salsa Panigoro dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kerabat Penggugat di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Nomor: XXXXX tanggal 13 Januari 2014, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: 7172015607930001 tanggal 15 Maret 2019, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Sri Endang Langgelo**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan terdengar pula teriakan Penggugat karena dipukul Tergugat, seminggu setelah pertengkaran Penggugat berbelanja di warung saksi, terlihat pelipis dan tangan Penggugat biru memar dan sempat saksi tanyakan hal tersebut dijawab Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa dari suara pertengkaran terdengar penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Salsa Panigoro;
- Bahwa saksi kenal perempuan selingkuhan Tergugat, ia tinggal di Kelurahan Wangurer dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi sering melihat Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi turut membantu Penggugat pada waktu pindah, awalnya Penggugat tinggal di rumah kost lalu pindah di rumah kerabatnya di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sementara Tergugat saksi lihat sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh orang tua Tergugat dan tante Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sudah lama sedangkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- dengan Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hingga terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat sering menelpon kepada saksi terkadang datang ke rumah saksi curhat persoalan rumah tangganya;
  - Bahwa yang saksi lihat dan dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ada beberapa kali ketika Penggugat datang ke rumah habis bertengkar, terlihat pelipis dan tangan Penggugat biru memar dan sempat saksi tanyakan dijawab Penggugat akibat dipukul Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Salsa Panigoro, perselingkuhan tersebut sudah sejak tahun 2019, saksi sering melihat mereka berdua dan setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, perempuan tersebut sering dibawa ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal perempuan selingkuhan Tergugat, ia tinggal di Kelurahan Wangurer;
  - Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, awalnya Penggugat tinggal di rumah kost lalu pindah dirumah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg





kerabatnya di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sementara Tergugat saksi melihat sudah jarang berada di rumah orang tuanya;

- Bahwa upaya penasihat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2019

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang bernama Salsa Panigoro;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dimana Penggugat mendapati Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Salsa Panigoro dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kerabat Penggugat di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Endang Langgelo dan XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Nomor : XXXXX tanggal 13 Januari 2014, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 02 Januari 2014, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Sri Endang Langgelo**) dan saksi 2 (**XXXXX**) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain yang bernama Salsa Panigoro, sehingga pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain yang bernama Salsa Panigoro;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain yang bernama Salsa Panigoro, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 495 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg





Artinya: Jika dapat dibuktikan kemudaratannya atau kebenaran gugatannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H**

*Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Panitera Pengganti,

**Surianto Mahmud, BA**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2023/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)